

Heri Purwanto

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jl.Lingkar Barat, Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta, Email: purwanto.heri79@yahoo.co.id

Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Pasca Dikeluarkannya PP No.92 Tahun 2015

Naskah Masuk: 14 Maret 2016 // Naskah Diterima: 3 April 2016
DOI: 10.18196/jmh.2015.0067.48-61

ABSTRACT

This research to know whether the Government Order Number 92 of 2016 on implementing the Criminal Code relating to the increase in the amount of compensation can be implemented with a simple process in accordance with the principles of simplicity and fairness. This research uses juridical normative law research analyst with using approach of law (statute approach) and conceptual approach so it's using the secondary data sources such as primary, secondary and tertiary legal materials. Data was collected with library research and analyzed by deductive logic. Based on the results of research and discussion in mind that the process of implementation efforts related to the costs of compensation for damages can not be done easily, because they still have to refer to the decision of the Minister of Finance 983 / KMK.01 / 1983 that was already in need of revision due to too many stages that resulted the process becomes long in accordance with Government Regulation Number 92 of 2015 which requires in Article 11, paragraph 2, which reads "Payment of compensation be made within 14 (fourteen) working days from the date of claim for damages is accepted by the minister who organized". The important thing from this research is to propose immediately change the Indonesian Minister of Finance decision No. 983/KMK.01/1983, into new decision implementing government regulation Number 92 Of 2015. So in this case it mean that the process of disbursement of compensation must be implemented is easy, quick and short.

Keywords: Compensation, Arrest, Detention, Pretrial.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang pelaksana KUHAP berkaitan dengan naiknya besaran ganti kerugian dapat dilaksanakan dengan proses mudah sesuai dengan prinsip kemudahan dan keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal atau normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian *yuridis normatif* (doktrinal) sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dengan mengkaji bahan-bahan hukum dan dianalisis dengan menggunakan logika deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa proses pelaksanaan upaya ganti rugi berkaitan dengan biaya ganti kerugian belum bisa terlaksana dengan mudah karena masih harus mengacu pada keputusan Menteri Keuangan No.983/KMK.01/1983 yang memang sudah perlu direvisi karena terlalu banyak tahapan yang mengakibatkan prosesnya menjadi lama tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 yang mensyaratkan pada pasal 11 ayat 2 yang berbunyi "Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat

belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan". Dalam hal ini maka kemudian bisa diartikan bahwa proses pencairan ganti kerugian harus dilaksanakan secara mudah, singkat dan cepat. Dengan masih berlakunya beberapa peraturan terkait proses ganti kerugian ini peraturan pemerintah terbaru tentang ganti kerugian maka dapat dilihat bahwa pelaksanaannya akan mengalami kendala karena akan berproses lama dalam upaya pelaksanaannya. Maka dari itu perlunya segera dibuat peraturan bersama antara Mahkamah Agung dan Menteri Keuangan dalam hal pembayaran ganti kerugian untuk bisa mewujudkan efektifitas pelaksanaan dari peraturan pemerintah No.92 tahun 2015 sehingga tidak terjadi kendala ketika dalam pemcairan ganti kerugian. Kata Kunci: Ganti rugi, Penangkapan, Penahanan, Praperadilan.

I. PENDAHULUAN

Ganti kerugian merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau keluarganya ketika mengalami tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak sesuai prosedur KUHAP. Praperadilan merupakan sarana untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat tidak sahnya penangkapan, tidak sahnya penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan juga tuntutan rehabilitasi. Praperadilan merupakan pengawasan horisontal kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya kadang melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, sehingga dengan tindakannya itu maka aparat penegak hukum dapat dipraperadilan. Salah satu hal yang dapat diajukan ganti kerugian pada praperadilan terhadap tidak sahnya penangkapan dan penahanan.

Upaya ganti kerugian tidak bisa lepas dari lembaga praperadilan, karena ganti kerugian dapat diajukan permohonannya dalam pemeriksaan praperadilan dan merupakan pemeriksaan permulaan yang ada pada KUHAP. Asas yang ada dalam praperadilan yang dipegang hakim dalam pemeriksaan permulaan diantaranya adalah asas persamaan dimuka hukum, asas praduga tak bersalah. Asas ini merupakan asas untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta martabat manusia

adalah sesuai dengan asas negara hukum. Upaya ganti rugi pada praperadilan merupakan upaya yang ada dalam lembaga praperadilan, lembaga praperadilan bukanlah lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu peristiwa pidana. Praperadilan merupakan suatu lembaga yang ciri dan eksistensinya adalah:

1. Praperadilan berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada pengadilan negeri dan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari pengadilan negeri.
2. Praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan pengadilan negeri, tapi hanya merupakan divisi dari pengadilan negeri.
3. Admistratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan pengadilan negeri dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri.
4. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri. (M.Yahya Harahap, 2005:1)

Praperadilan merupakan suatu lembaga yang berwenang untuk menguji satu proses sebelum satu perkara sampai pada tahap beracara di pengadilan. Praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP sesuai pasal 77 sampai pasal 83. Kewenangan praperadilan menurut pasal 1 angka 10 KUHAP adalah tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas pemeriksaan demi tegaknya hukum dan

keadilan.

3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Proses peradilan pidana dalam hukum acara pidana di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan tersebut adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan tahap persidangan. Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan terdapat tindakan yaitu penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan dan pemberkasan.

Pada penelitian ini upaya ganti kerugian pada praperadilan hanya pada proses penangkapan dan penahanan dilakukan oleh penyidik. Praperadilan mempunyai wewenang memeriksa proses tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik tersebut sudah dilakukan sesuai prosedur aturan KUHAP atau belum, jika tidak dilakukan sesuai prosedur maka tindakan penyidik tersebut dapat dimintakan ganti kerugian.

Ganti rugi merupakan bagian dari tuntutan yang ada pada wewenang praperadilan dan mengikuti dari tuntutan praperadilan tentang sah tidaknya tindakan penangkapan dan penahanan. Lembaga praperadilan dalam pelaksanaannya kurang begitu mendapat perhatian dari berbagai pihak dan seolah-olah hanya sebagai formalitas saja, dan yang menjadi masalah dalam praperadilan adalah apabila kita mengajukan permintaan praperadilan maka yang terjadi adalah penyidik buru-buru menyerahkan berkas kepada penuntut umum, kasus seperti ini harus mendapat dan menjadi perhatian tersendiri bagi hakim. (O.C. Kaligis, Rusdi Nurima, Denny kailimang, 1997: 4).

Lembaga praperadilan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Penerapan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dalam proses praperadilan di Indonesia merupakan cerminan dari bentuk negara

hukum, wujudnya disamping mengakui adanya peradilan bebas dan dianutnya asas legalitas juga harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kenyataannya. Penyelenggaraan proses hukum berdasarkan asas praduga tak bersalah ini diharapkan akan mengendalikan kejahatan dan melindungi hak-hak asasi manusia sebagai tersangka. asas ini dikarenakan meletakkan tersangka sebagai subjek yang belum tentu bersalah (*accusatorial*). (Bambang Poernomo, 1998:34).

Upaya ganti rugi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam lembaga praperadilan ketika memeriksa apakah seseorang itu telah melalui pores awal penangkapan dan penahanan oleh aparat penyidik secara sah menurut undang-undang atau suatu penahanan dan atau penangkapan yang mengandung cacat hukum. Suatu penangkapan dan penahanan yang cacat atau tidak sah oleh aparat penyidik mengakibatkan seseorang tersangka dapat menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Kedudukan seorang yang tersangka dalam proses peradilan merupakan pihak yang lemah, mengingat yang bersangkutan menghadapi pihak yang lebih tegas yaitu negara lewat aparat penegak hukumnya. Kedudukan lemah tersangka menjadikan kedudukannya tidak seimbang dan melahirkan suatu upaya mencapainya keadilan bahwa tersangka harus memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya dan upaya hukum ganti kerugian merupakan bentuk upaya mencari keadilan ketika aparat penegak hukum melakukan tindakan tidak prosedural.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian

normatif sehingga penulis dalam penelitian ini akan mengkaji tentang upaya ganti rugi akibat tidak sahnya penangkapan dan tidak sahnya penahanan. Upaya ganti rugi tersebut selanjutnya akan disesuaikan dengan ketentuan KUHAP dan Peraturan pemerintah yang terkait dengan permasalahan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian *yuridis normatif* (doktrinal) sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani (Marzuki, 2005:93). Penulis dalam penelitian ini akan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tidak sahnya penangkapan dan tidak sahnya penahanan yang berkaitan dengan upaya ganti rugi yang bisa dilakukan.

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum (Marzuki, 2005:95). Penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Penulis dalam hal ini akan mempelajari dan menelaah doktrin-doktrin pakar hukum sebagai sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *yuridis normatif* (doktrinal) sehingga jenis data yang digunakan ialah data sekunder (Setiono, 2010: 26). Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagaimana yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu, bahan Hukum Acara Pidana yang terdiri dari: Buku-buku Hukum Acara Pidana, Buku-buku Praperadilan, bahan hukum perundang-undangan terdiri dari: Kitab Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksana KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Pelaksana KUHAP.
2. Bahan hukum sekunder terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: Bahan hukum Acara Pidana yang diperoleh dari buku-buku teks hukum acara pidana, jurnal hukum pidana dan pendapat para ahli hukum pidana; dan Bahan ilmu hukum yang terdiri dari buku-buku teks ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum nasional maupun internasional, data elektronik dan pendapat para ahli hukum.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

Teknik analisis data sekunder dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan logika deduksi yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang bersifat konkrit. Hal ini berarti pola berpikir dari hal-hal yang bersifat umum (*premis mayor*) ke hal yang bersifat khusus (*premis minor*). Premis minornya dalam penelitian ini berupa ketentuan prinsip perlindungan hak asasi tersangka dalam proses peradilan dalam hal ini adanya tindakan upaya paksa penangkapan dan penahanan sedangkan premis mayornya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ganti rugi merupakan upaya hukum untuk mendapatkan jaminan keadilan ketika aparat

penegak hukum tidak melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur KUHAP. Ganti rugi merupakan tuntutan yang dilakukan bersama-sama dengan tuntutan permohonan dalam praperadilan untuk memeriksa apakah tindakan penangkapan dan tindakan penahanan sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Praperadilan secara harafiah berarti “sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Praperadilan ini adalah suatu lembaga yang berwenang untuk menguji satu proses sebelum satu perkara sampai pada tahap beracara di pengadilan. Pemeriksaan praperadilan dilakukan sebelum suatu perkara masuk dalam pokok perkara yang berlangsung di depan pengadilan. Pengertian pokok perkara adalah suatu sangkaan atau dakwaan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, yang sedang dalam tahap penyidikan atau penuntutan, dan karena sifat dari praperadilan adalah bersifat ikutan dari pokok perkara tersebut, sehingga putusnya bersifat *voluntair* (Darwan Prints. 1993:1).

Upaya ganti rugi dalam lembaga praperadilan merupakan sarana untuk memberikan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa yang telah dilanggar oleh aparat penegak hukum sehingga menimbulkan kerugian dipihak tersangka atau terdakwa akibat salah orang atau salah penerapan hukumnya. Upaya paksa bentuk tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku merupakan tindakan sewenang-wenang terhadap hak asasi manusia atau bisa dikatakan perkosaan hak asasi tersangka. Setiap tindakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka adalah merupakan tindakan yang tidak sah, karena bertentangan dengan hukum undang-undang dan bisa disebut perbuatan *ilegal*.

Di Indonesia, pengakuan hak-hak asasi manusia membawa konsekuensi perlindungan hak-hak rakyat terhadap tindakan

pemerintahan. Pengakuan hak-hak asasi manusia ini khususnya terhadap rakyat di Indonesia terdapat dalam perlindungan hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan. (Harun Pudjiarto. 1999:7). Untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak tersangka atau terdakwa maka lahir dan dibentuklah lembaga praperadilan ini. (Djoko Prakoso. 1987:31).

Prinsip utama praperadilan dalam KUHAP adalah untuk melakukan “pengawasan horisontal” atas tindakan upaya paksa terhadap tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, agar tindakan itu benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Praperadilan merupakan bentuk pengawasan horisontal oleh hakim pengadilan negeri terhadap pelaksanaan tugas penyidik dan penuntut umum, terutama menyangkut upaya paksa. (Darwan Print. 1993:59).

Pasal 1 ayat (20) KUHAP tindakan penangkapan didasarkan pada “bukti” yang cukup (minimal 2 alat bukti, putusan MK) sedangkan pasal 17 tindakan penangkapan didasarkan pada “bukti permulaan” (minimal 2 alat bukti, putusan MK) yang cukup. Tidak terlepas dari permasalahan tersebut hal yang harus diperhatikan yaitu bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang dan itu ditujukan kepada mereka yang benar-benar melakukan tindak pidana. (Loebby Loqman, 1990:59).

Pada proses penangkapan dari hal diatas yang menjadi kendala adalah apakah pemeriksaan dalam praperadilan juga menguji adanya bukti permulaan yang cukup ini yang merupakan syarat materiil dari penangkapan, atau hanya cukup diperiksa apakah dalam suatu penangkapan telah dipenuhi syarat formil, yaitu penangkapan sudah dengan surat perintah atau belum. Jika praperadilan memeriksa syarat materiil, maka hal itu dikhawatirkan akan

melampaui wewenangya. (Darwan Print, 1993:59).

Ganti rugi diatur dalam Pasal 77 KUHAP yang menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memuutuskan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi. Wewenang pemeriksaan ganti kerugian dalam lembaga praperadilan diatur pada Pasal 78 KUHAP, yang melaksanakan wewenang lembaga praperadilan adalah pengadilan negeri sesuai dengan Pasal 77 KUHAP. Susunan hakim praperadilan adalah dipimpin oleh hakim tunggal dan dalam melaksanakan tugas pemeriksaanya yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan: "Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain".

Ganti rugi dalam permintaan pemeriksaannya tentang akibat sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan permohonan atau pihak yang berhak mengajukan adalah tersangka, keluarganya atau kuasanya hal ini sesuai dengan Pasal 79 KUHAP. Ganti rugi secara khusus diatur dalam Pasal 81 KUHAP, dalam pasal ini mengatur tentang permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan dan juga permintaan akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang bersangkutan.

Pada pengambilan keputusan dalam pemeriksaan ganti rugi akibat sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, putusan hakim praperadilan harus memuat dengan jelas dasar alasannya dan harus berisi perintah kepada

penyidik atau jaksa untuk membebaskan tersangka jika putusan hakim praperadilan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah dan juga mencantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan juga rehabilitasi jika dimintakan. Pada ganti kerugian dalam pemeriksaan praperadilan, titik berat praperadilan adalah memeriksa apakah petugas telah melaksanakan atau tidak melaksanakan ketentuan undang-undang atau apakah petugas telah melaksanakan perintah jabatan yang menjadi wewenangya atau tidak atau hal lain yang menyebabkan kekeliruan (Bambang Poernomo, 1998:143).

Wewenang praperadilan adalah terbatas, wewenang untuk memutuskan apakah penangkapan atau penahanan sah atau tidak, apakah penghentian penyidikan atau penuntutan sah atau tidak. Tidak disebutkan apakah penyitaan sah atau tidak. (Andi Hamzah, 1996: 192). Hal ini jika kemudian terbukti penangkapan dan penahannya tidak sah maka ganti kerugian dapat diberikan kepada tersangka. Perihal yang dapat dimintakan dalam praperadilan sesuai wewenangya menurut KUHAP adalah:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan
2. Sah atau tidaknya suatu penahanan
3. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
4. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan
5. Permintaan ganti kerugian
6. Permintaan rehabilitasi.

Pada penelitian ini maka penulis membatasi pada pembahasannya pada upaya ganti kerugian akibat tindakan penangkapan dan penahanan yang tidak sah. Pembahasan tentang ganti kerugian dalam wewenang praperadilan ketika memeriksa proses penangkapan dan penahanan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan prosedur KUHAP akan penulis uraikan dibawah ini dimulai pada penangkapan, penahanan dan ganti rugi:

1. SAH ATAU TIDAKNYA PENANGKAPAN

Menurut Pasal 17 KUHAP, perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (minimal 2 alat bukti, sesuai putusan MK). Perumusan penangkapan ini dalam kenyataannya menimbulkan kebingungan karena ada dua perumusan penangkapan yang ada dalam KUHAP yaitu Pasal 1 ayat (20) dan Pasal 17 KUHAP.

Semua tindakan penangkapan yang dilakukan oleh aparat harus tunduk pada aturan hukum yang ada pada KUHAP. Pasal 18 ayat (1) KUHAP menyatakan penyidik kepolisian dalam melakukan penangkapan harus dapat memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka. Pada Pasal 18 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa tembusan surat penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan.

Untuk mencegah terjadinya tindakan kesewenang-wenangan aparat terhadap tersangka atau terdakwa, maka tindakan penangkapan yang dilakukan oleh aparat harus sesuai persyaratan penangkapan sebagai berikut:

- a. Tindakan penangkapan harus dilakukan untuk kepentingan penyidikan/penuntutan/peradilan (Pasal 1 ayat (20) KUHAP).
- b. Perintah penangkapan terhadap tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana, akan dapat diajukan apabila penyidik telah mempunyai alat bukti permulaan yang cukup (Pasal 1 ayat(20) jo Pasal 17 KUHAP
- c. Pelaksanaan penangkapan harus dilakukan dengan surat perintah penangkapan (model serse:A.5) yang ditanda tangani oleh Kepala kesatuan/instansi (Kapolda/Kapolwi/Kapolres/Kapolsek) sebagai penyidik (pasal 1 ayat(20) jo Pasal 16 ayat (2) KUHAP). Jika aparat yang melakukan penangkapan adalah penyidik/penyidik pembantu, maka

petugasnya cukup memberikan satu lembar surat perintah penangkapan kepada tersangka dan satu lembar kepada keluarga tersangka yang ditangkap (Pasal 28 KUHAP). Jika aparat yang melakukan penangkapan adalah petugas penyelidik atas perintah penyidik/penyidik pembantu, maka petugas tersebut selain memberikan surat perintah penangkapan juga harus dapat menunjukkan surat perintah tugas (model serse: C.3).

- d. Surat perintah penangkapan berisi:
 - Pertimbangan dan dasar hukum tindakan penangkapan
 - 1) Nama-nama petugas, pangkat, Nrp, Jabatan
 - 2) Identitas tersangka yang ditangkap (lengkap dan jelas)
 - 3) Uraian singkat tentang tindak pidana yang disangkakan
 - 4) Tempat atau kantor dimana akan diperiksa (Pasal 18 ayat (1) KUHAP
 - 5) Jangka waktu berlakunya surat perintah penangkapan (Pasal 19 ayat (1) KUHAP)
- e. Setiap kali selesai melaksanakan SPRIN penangkapan, petugas pelaksana membuat berita acara penangkapan (BAP) model serse A.11.03 (Pasal 75 KUHAP).
- f. Untuk tersangka pelaku tindak pelanggaran meskipun tidak bisa/dapat ditangkap akan tetapi apabila sudah dipanggil selama dua kali berturut-turut tidak mau memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka tersangka dapat ditangkap oleh penyidik (Pasal 19 ayat 2 KUHAP). (H.M.A Kuffal, 2002:34).

Hakim praperadilan dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap sah atau tidaknya penangkapan tidak hanya menguji syarat-syarat formil namun juga syarat-syarat materiil yaitu bukti permulaan yang cukup untuk dijadikan dasar dilakukannya penangkapan, meskipun bukan diartikan pengujian ini membuktikan bahwa tersangka

memang nyata-nyata melakukan suatu tindak pidana karena pembuktian unsur tindak pidana ada pada ranah pembuktian perkara pokok yang merupakan wewenang pengadilan negeri yang dilakukan dalam persidangan biasa.

2. SAH ATAU TIDAKNYA PENAHANAN

Upaya paksa penahanan ini dapat dilakukan jika ada seseorang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, (minimal 2 alat bukti sesuai putusan MK). Pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (minimal 2 alat bukti, sesuai putusan MK), dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana”.

Pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penahanan dilakukan dengan memeriksa apakah tindakan penahanan tersebut sudah sesuai dengan dasar-dasar penahanan atau belum. Memang seyogyanya pengujian keabsahan suatu penahanan oleh hakim praperadilan adalah sejauh dasar-dasar dari dilakukannya penahanan tersebut, karena suatu penahanan dianggap sah apabila telah memenuhi seluruh syarat-syarat yang telah ditetapkan didalam undang-undang dan tentunya syarat-syarat ini meliputi baik syarat formil maupun syarat materiil. (Lobby Luqman, 1990: 64).

Pertimbangan alasan penahanan yang dilakukan aparat penegak hukum ini hanya dinilai oleh petugas dan tidak dimungkinkan dengan mudah disangkal oleh pihak lain yang berkepentingan. Oleh karena itu disebut saja ketentuan penahanan bersyarat subjektif. (Bambang Pernomo, 1993:17).

Wewenang penahanan berada pada pegawai penyidik, pegawai penuntut umum maupun hakim, maka dipermasalahkan mengenai penahanan manakah yang dapat dimintakan pemeriksaan keabsahannya dihadapan praperadilan. (Lobby Loqman, 1990:65).

Hal tersebut pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983, maka pengujian terhadap sah tidaknya penahanan melalui praperadilan hanya penahanan pada tingkat penyidik dan penuntut umum sedangkan penahanan yang dilakukan oleh hakim tidak dapat diajukan praperadilan.

3. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 angka (22) KUHAP.

Pada semua tingkat pemeriksaan tidak menutup kemungkinan akan terjadi kesalahan dan untuk pembetulan atas kesalahan tersebut maka korban bisa minta ganti kerugian. Setiap ketidakadilan, apabila yang menyangkut kehilangan kemerdekaan seseorang haruslah dikembalikan kepada suatu keadaan yang adil dengan memberikan sejumlah ganti kerugian, hal ini haruslah dilakukan demi hukum, bukanlah hanya sekedar sebagai suatu basa-basi kesopanan belaka. (Lobby Loqman, 1993: 72)

Menurut Pasal 95 KUHAP tersangka dan terdakwa dapat mengajukan tuntutan ganti rugi yang itu merupakan hak dari tersangka dan terdakwa. Ganti rugi sesuai Pasal 95 KUHAP dapat diajukan dengan syarat-syarat:

1. Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah
2. Tindakan pengeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum

dan undang-undang

3. Karena kekeliruan orang semestinya ditangkap, ditahan atau diperiksa

Pada ketentuan Pasal 95 KUHAP, ganti rugi dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Ganti kerugian atas penangkapan, penahanan serta tindakan lain yang tidak sah dan pemeriksaan terhadap ganti kerugiab mengikuti acara praperadilan.
2. Ganti kerugian atas seseorang yang diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang sesuai dengan Pasal 95 ayat (1).

Sesuai Pasal 95 ayat (4) KUHAP pada pemeriksaan praperadilan tuntutan ganti kerugian, ketua pengadilan negeri menunjuk haim yang sama yang telah mengadili perkara yang bersangkutan dan pemeriksaannya harus sesuai Pasal 95 ayat (5) yaitu pemeriksaannya harus mengikuti acara praperadilan.

Tuntutan ganti kerugian sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) jo ayat (3) KUHAP diajukan ke pengadilan negeri. Pemberian besaran jumlah ganti kerugian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 yang telah diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Pelaksana KUHAP (selanjutnya disebut PP Nomor 92 tahun 2015). Pada PP Nomor 92 tahun 2015 tersebut jumlah besaran ganti kerugian telah direvisi dan berubah secara signifikan yang kalau dilihat dari jumlah besarnya paling tidak sudah bisa mencerminkan rasa keadilan walaupun dirasa masih kurang.

Pada PP Nomor 92 Tahun 2015 perubahan jumlah besaran ganti rugi itu berubah, yang isi perubahannya pada hal ganti kerugian sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010

telah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- 1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.
- 2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- 1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 10

- 1) Petikan putusan atau penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan.
- 2) Petikan putusan atau penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 berbunyi ;

Pasal 11

- 1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
 - 2) Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
- Pasal 11 diatas diubah dengan PP Nomor 92 tahun 2015 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- 1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- 2) Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Terjadinya perubahan besaran ganti kerugian pada PP Nomor 92 tahun 2015 sesuai Pasal 95 KUHAP tentunya menjadikan kabar yang baik

bagi dunia peradilan terutama bagi seseorang yang hak asasinya direbut sementara waktu.

Perubahan tersebut merupakan satu perkembangan hukum positif dan dirasa mendekati keadilan masyarakat yang diberikan negara kepada seorang tersangka atau terdakwa, tetapi dalam hal ganti rugi immateriil dengan jumlah besaran ganti rugi tersebut belum bisa dikatakan memberikan keadilan walaupun kalau berbicara dan membahas kerugian immateriil memang tidak bisa mudah diukur dengan nominal uang.

Kendala pada pelaksanaan ganti kerugian tersebut sesuai PP Nomor 92 tahun 2015 adalah pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) yaitu pada aturan pencairan besaran ganti kerugian yang diajukan melalui permohonan praperadilan jika dikabulkan tuntutanannya masih berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 (selanjutnya disebut SK Menteri Keuangan RI Nomor 983/KMK.01/1983). Pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut didalamnya mengatur tata cara pencairannya yang dibagi pada beberapa pasal yaitu;

Pasal 2;

1. Dengan melampirkan penetapan pengadilan yang bersangkutan ketua pengadilan negeri setempat mengajukan permohonan penyediaan dana kepada menteri kehakiman cq. Sekretaris jenderal departemen kehakiman.
2. Berdasarkan permohonan ketua pengadilan negeri tersebut menteri kehakiman cq. Sekretaris jenderal departemen kehakiman tiap triwulan atau tiap kali diperlukan mengajukan penerbitan surat keputusan otorisasi (SKO) kepada menteri keuangan cq. Direktur jenderal anggaran disertai tembusan penetapan pengadilan yang menjadi dasar permintaannya.
3. Berdasarkan permintaan menteri kehakiman dimaksud menteri keuangan cq. Direktur

jenderal anggaran menerbitkan surat keputusan otorisasi (SKO) atas beban bagian pembiayaan dan perhitungan anggaran belanja negara rutin.

4. Asli surat keputusan otorisasi (SKO) disampaikan kepada yang berhak. Pasal 3;
 1. Berdasarkan surat keputusan otorisasi (SKO) pada pasal 2 ayat 4 yang berhak mengajukan permohonan pembayaran ke kantor perbendaharaan negara (KPN) melalui ketua pengadilan negeri setempat, dengan melampirkan:
 - a. Surat keputusan otorisasi
 - b. Asli dan salinan/fotocopy petikan penetapan pengadilan.
 2. Ketua pengadilan negeri bersangkutan meneruskan permohonan pembayaran tersebut pada ayat (1) kepada kantor perbendaharaan negara pembayar disertai surat permintaan pembayaran (SPP) menurut ketentuan yang berlaku. Pasal 4;
 1. Berdasarkan surat keputusan otorisasi (SKO) bersangkutan, permohonan pembayaran dari yang berhak dan surat permintaan pembayaran (SPP) ketua pengadilan negeri setempat, kantor perbendaharaan negara (KPN) menerbitkan surat perintah membayar (SPM) kepada yang berhak sebagai beban tetap.
 2. Asli petikan penetapan pengadilan, setelah dibubuhi cap bahwa telah dilakukan pembayaran, oleh kantor perbendaharaan negara (KPN) dikembalikan kepada yang berhak.

Berdasarkan SK Menteri Keuangan RI Nomor 983/KMK.01/1983 tersebut penulis mempunyai pendapat bahwa pada tahap proses pelaksanaan pencairan biaya ganti kerugian dengan menggunakan SK Menteri Keuangan RI Nomor 983/KMK.01/1983 masih menggunakan jalur birokrasi ganda yang artinya

ada dua instansi pemerintah yang berhubungan dan mempunyai kewenangan yaitu Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan, hal ini akhirnya memerlukan durasi waktu pencairan yang cukup lama dan proses birokrasi yang panjang. Menurut Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 SK Menteri Keuangan RI Nomor 983/KMK.01/1983 ada tahapan yang cukup panjang dalam proses pencairan ganti kerugian setelah putusan praperadilan. Urutan prosesnya dari awal dilakukan pemeriksaan praperadilan terhadap tidak sahnya penangkapan dan tidak sahnya penahanan, hasil pemeriksaan tersebut kemudian dikabulkan permohonan praperadilannya tentang ganti kerugian akibat tidak sahnya penangkapan dan penahanan.

Keputusan praperadilan yang mengabulkan ganti kerugian akibat tidak sahnya penangkapan dan penahanan sesuai SK Menteri Keuangan RI Nomor 983/KMK.01/1983 Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman cq. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman.

Tahap selanjutnya Menteri Kehakiman mengajukan penerbitan surat keputusan otorisasi kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Anggaran yang kemudian diteruskan dengan penerbitan surat keputusan otorisasi (SKO) yang masih masuk dalam beban bagian pembiayaan dan perhitungan anggaran belanja negara rutin.

Pada tahap rumit dan lamanya proses mengajukan permohonan pencairan ganti kerugian terjadi. Ganti rugi merupakan harapan besar bagi tersangka atau terdakwa ketika ternyata tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik dan Penuntut Umum tidak sesuai prosedur KUHAP. Ganti rugi sangat bermanfaat mengganti keuangan keluarga ketika seseorang dalam status tersangka atau terdakwa, karena seseorang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keuangan keluarganya.

Proses pengajuan permohonan pencairan biaya ganti kerugian tersebut masih terus berlangsung dengan tahapan setelah yang bersangkutan dalam hal ini tersangka atau terdakwa menerima asli surat Keputusan Ottoriasi (SKO) kemudian yang berhak tersebut mengajukan permohonan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) yang masih melalui proses permohonan lewat Ketua Pengadilan Negeri dengan disertai syarat-syarat, dengan adanya surat permohonan pembayaran tersebut ketua pengadilan negeri melanjutkan proses meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) untuk dibayarkan.

Proses ini belum selesai sampai tahapan diatas, proses masih dilanjutkan dengan permohonan pembayaran tersebut kemudian Kantor Perbendaharaan Negara masih memprosesnya dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada yang berhak. Setelah tahap ini maka tahap ini sebut sebagai tahap akhir yang kemudian pencairan biaya ganti kerugian bisa didapatkan yang berhak.

Penulis berpendapat bahwa proses pencairan ganti kerugian ini dari awal diputuskannya ganti kerugian dalam praperadilan sampai akhir terjadinya pencairan ganti kerugian memerlukan durasi waktu yang tidak mudah prosesnya dan sangat membutuhkan waktu yang panjang. Proses yang menjadikan lama pencairan ganti kerugian adalah pada kewenangan pencairan, kewenangannya tidak ada pada instansi langsung dalam hal ini langsung pengadilan negeri tetapi memerlukan proses sampai tingkat pusat yang dalam hal ini Menteri Kehakiman dan Menteri Keuangan.

Pada aturan SK Menteri Keuangan RI Nomor 983/KMK.01/1983 masih ada Menteri Kehakiman tetapi sekarang lembaga tersebut sudah berubah secara kelembagaannya, Menteri Kehakiman sekarang menjadi Menteri Hukum dan HAM dan lembaga peradilan Indonesia

sejak tahun 2004 berada dibawah Mahkamah Agung sebagai pemilik kewenangan lembaga peradilan dalam hal ini pengadilan.

PP Nomor 92 tahun 2015 dengan perubahan didalamnya memberikan gambaran bahwa telah adanya perbaikan dalam sistem hukum pidana, dimana hak tersangka atau terdakwa mendapatkan satu jaminan tersendiri jika pada proses hukum terjadi adanya upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik dapat dimintakan ganti kerugian yang besarnya lebih manusiawi kalau dilihat dari peraturan pemerintah sebelumnya yaitu pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (selanjutnya disebut PP Nomor 27 Tahun 1983), pada PP Nomor 27 Tahun 1983 ini disebutkan:

1. Ganti kerugian berdasarkan alasan pada pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp.5000,- dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,-
2. Apabila penangkapan dan penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud pasal 95 mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya atau mati, besaran ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp.3.000.000,-. (Leden Marpaung, 1997:58).

Pada PP Nomor 27 Tahun 1983 tersebut diketahui bahwa jumlah besaran ganti kerugian bisa dikatakan jumlahnya kecil. Pada PP Nomor 27 Tahun 1983 disebutkan apabila terjadi tidak sahnya penangkapan dan penahanan yang mengakibatkan cacat atau sampai mati hanya diganti kerugian biaya setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- hal ini tidak sebanding jika dibandingkan dengan terjadi hilangnya nyawa.

Pada Pasal 9 PP Nomor 92 tahun 2015, dapat diketahui terjadi perubahan besaran ganti kerugian yang berlipat dengan jumlah setinggi-tingginya menjadi Rp. 600.000.000,- (enam

ratus juta rupiah) jika sampai terjadi kematian.

Akibat dari dikeluarkannya PP Nomor 92 tahun 2015 menjadikan adanya kemajuan dalam sistem peradilan pidana dalam hal ini kepastian hukum dan keadilan, tetapi dalam proses pencairan ganti kerugian masih terkendala aturan lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini.

Kemajuan dan perkembangan hukum dengan dikeluarkannya PP Nomor 92 tahun 2015 haruslah tetap menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum. Plato mengemukakan tentang teori hukum, sesuai dengan perkataan Plato dalam teorinya yang mengatakan bahwa hukum sebagai sarana keadilan. Maksud dari teori hukum Plato adalah hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan, aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum, setiap undang-undang harus didahului preambule tentang motif dan tujuan UU tersebut.

Dikeluarkannya PP Nomor 92 tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP haruslah kemudian bisa menjadikan tujuan hukum itu bisa dirasakan oleh masyarakat, sehingga dengan aturan Pasal 9 PP Nomor 92 tahun 2015 bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan haruslah bisa dilaksanakan dengan baik,

III. SIMPULAN

Upaya ganti kerugian pada lembaga praperadilan merupakan upaya untuk menuntut adanya pemberian ganti kerugian kepada tersangka atau keluarganya jika sampai mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan atau terjadinya

kematian.

Ganti kerugian bisa diajukan jika terjadi tindakan tidak sahnya penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur KUHAP. Tindakan aparat penyidik yang salah atau tidak sesuai prosedur KUHAP tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap hak tersangka menjadi tidak diberikan dengan benar.

Ganti kerugian pada praperadilan sekarang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang pelaksana KUHAP yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksana KUHAP. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 Negara telah memberikan perlindungan terhadap seseorang yang melekat statusnya tersangka. Terjadinya kesalahan pada proses penangkapan dan penahanannya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum penyidik, tersangka dapat menuntut untuk mendapatkan ganti rugi. Jumlah pemberian ganti kerugian pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 jika sampai terjadi kematian adalah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta), tetapi hal itu menurut penulis belum sebanding jika dibandingkan dengan hilangnya hak asasi sementara ketika terjadi penangkapan dan penahanan yang tidak sah dan berakibat luka berat atau cacat atau hilangnya sebuah nyawa karena tidak profesionalnya kerja aparat penegak hukum.

Hal yang sangat perlu secepatnya dirubah dan mengalami perbaikan adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 yang menurut pendapat penulis masih sangat jauh dari upaya memberikan keadilan bagi tersangka dalam proses pencairan dana ganti kerugiannya, karena dengan masih berlakunya keputusan tersebut pihak tersangka atau keluarga berharap

pencairan ganti kerugian dilakukan cepat tetapi terbentur dengan aturan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 yang didalam isinya masih memerlukan perjalanan birokrasi yang lama.

Kendala ini seharusnya mendapatkan perhatian yang serius oleh pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan, sehingga penulis memberikan saran kepada pemangku kebijakan tersebut untuk memangkas sistem birokrasi permohonan permintaan pencairan ganti kerugian sehingga menjadi lebih singkat dan mudah. Pemangkasan birokrasi pencairan ganti kerugian bisa berupa dikeluarkannya Surat Keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan untuk memangkas proses pencairannya atau dengan memberikan kewenangan penuh kepada Mahkamah Agung untuk mengelola anggaran ganti kerugian sehingga tidak melewati Menteri Keuangan. Sehingga pada akhirnya terjadi proses yang mudah dan singkat sesuai teori hukum yaitu “hukum sebagai sarana keadilan” dapat terwujud sehingga kepastian hukum dan perlindungan hukum tersangka atau keluarga dapat diberikan secara maksimal dan seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1998. *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, Liberty, Yogyakarta.
- Darwan Prints. 1993. *Praperadilan dan Perkembangannya dalam Praktek*, Aditya, Bandung.
- Djoko Prakoso. 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta.
- Loebby Loqman, 1990. *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- M.A Kuffal, 2002. *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, UMM, Malang.
- M.Yahya Harahap, 2005. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- O.C. Kaligis, Rusdi Nurima, Denny Kailimang, 1997. *Praperadilan dalam Kenyataan, Study Kasus dan Komentar*, Djambatan,

Jakarta.

- Setiono, 2010, *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- St.Harun Pudjiarto, RS. 1999. *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofi dan Implementasinya dalam Hukum Pidana Indonesia*, Atmajaya, Yogyakarta.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- Peraturan pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP.